

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang ada penulis titik beratkan sesuai dengan pokok bahan yaitu Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi. Adapun kesimpulan yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim kontitusi yang menjunjung tinggi integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan professional. Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi bersifat *ad hoc*, Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi dibentuk berdasarkan usul Dewan Etik kepada Mahkamah Kontitusi terkait dengan laporan mengenai pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim kontitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi memiliki posisi yang lemah dalam rangka pengawasan hakim Mahkamah Kontitusi karena ia hanya bersifat pasif dan akan bekerja ketika adanya laporan dari Dewan Etik mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Kontitusi. Serta dalam praktiknya, fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah


Kontitisi kurang efektif untuk menjadi kontrol internal kode etik para hakim Mahkamah Kontitisi.

2. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitisi adalah memanggil, memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh hakim kontitisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, serta tidak melakukan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitisi. Serta ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Kontitisi mengatur tentang pemberhentian Hakim Kontitisi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa titik tumpu Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitisi terletak pada menjaga dan menegakkan kehormatan Hakim Kontitisi. Dan mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Hakim Mahkamah Kontitisi kepada Mahkamah Kontitisi yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan Mahkamah Kontitisi mengajukan permintaan pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada Presiden. Kewenangannya tentu merujuk pada Peraturan Mahkamah Kontitisi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitisi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran yaitu perkuat kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi yang sifatnya permanen untuk mengawasi, mengadili dan menindak hakim kontitusi yang terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi tidak hanya menunggu laporan dari Dewan Etik.



Agar adanya tempat laporan masyarakat yang jelas seharusnya dibuat adanya pos pengaduan di Mahkamah Kontitusi yang dibentuk oleh Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial dapat mendesak Mahkamah Kontitusi untuk segera dilakukannya tindak lanjut mengenai laporan tersebut. Sehingga pengawasan Hakim oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi bukan hanya merupakan pengawasan internal terhadap Mahkamah Kontitusi. Diluar itu harus ada pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Kontitusi mengingat Mahkamah Kontitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang tidak luput dari pengawasan.

Untuk meningkatkan kontrol yang efektif, diperlukan untuk mencoba upaya lain. Yakni ketika dilakukannya revisi Undang-Undang Mahkamah Kontitusi maka dilakukannya juga revisi Undang-Undang Komisi Yudisial dengan dikembalikannya kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku Hakim Mahkamah Kontitusi sebagaimana yang pernah terjadi sebelum adanya putusan Mahkamah Kontitusi 005/PUU-IV/2006.